DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA

Jl. Sorong – Klamono Km.17 Telp.(0951) 333663 Kode Pos 98416

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA SORONG
NOMOR : Kd. 33.9 / PP.004 / 296 / 2008

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SORONG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SORONG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Sorong Propinsi Papua Barat.
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen
   yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan,terakhir dengan Keputusan Meneteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kantor Departemen Agama Kota Sorong Nomor Kd.33.9/PP.004/ 295/2008 tanggal 21 Juli 2008

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SORONG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SORONG

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah dengan Nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini, tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S o r o n g,
Pada tanggal : 22 Juli 2008

K E P A L A
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA SORONG

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA KOTA SORONG S O R O N

ISMAIL AGIA S.Sos
NIP.150 192 258

Tembusan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Jakarta;
2. Sekretaris Jendetal Departemen Agama Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Bidang Kependidikan dan Pemberdayaan Masjid Kanwil Dep.Agama Provinsi Papua Barat di Manokwari;
6. Kepala Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid Kantor Departemen Agama Kota Sorong di Sorong

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SORONG
NOMOR : Kd.33.9 / PP. 004 / 296 / 2008 TANGGAL 22 Juli 2008

DAFTAR MADRASAH SWASTA , ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MADRASAH IBTIDAIYAH ARRAODA KAMPUNG BUGIS KM. 10 MASUK	11 2 33 09 05 014	D / Kd.33.9 / MI/ 014 / 2008
2.	MADRASAH IBTIDAIYAH SAINS AL HIDAYAH JL.N.ATAA (KM.12 MASUK) KLASAMAN SORONG	11 2 33 09 02 015	D / K.d.33.9 / ML / 015 / 2008

Ditetapkan di : S o r o n g
Pada Tanggal : 22 Juli 2008

K E P A L A
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA SORONG

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA KOTA SORONG

ISMAIL AGIA, S.Sos
NIP.150 192 258